

# Badan Bahasa, Pembinaan Bahasa, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019: Refleksi dan Proyeksi

Sudaryanto\*<sup>1</sup>, Wening Sahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana,  
Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail: \*<sup>1</sup>[sudaryanto@pbsi.uad.ac.id](mailto:sudaryanto@pbsi.uad.ac.id)

## Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, terutama Pasal 41 ayat (1) mengamanahkan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait itu, usaha pembinaan bahasa Indonesia seperti disinggung Pasal 41 ayat (1) tadi, dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Tulisan ini merefleksikan usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa saat ini, serta memproyeksikan usaha-usaha serupa di masa depan, terutama pasca-terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang dianalisis ialah berupa data pembinaan bahasa Indonesia yang terjabarkan di agenda terbitan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018, buku-buku mata kuliah Bahasa Indonesia, dan buku-buku ilmiah populer pembinaan bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Badan Bahasa telah melakukan sejumlah usaha pembinaan bahasa Indonesia, seperti penerbitan bacaan literasi, penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, pengendalian bahasa negara, penghargaan Acarya Taruna, penghargaan surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia, dan pemilihan Duta Bahasa. Selain itu, pihak akademisi perguruan tinggi juga ikut melakukan pembinaan bahasa melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.

**Kata kunci:** Badan Bahasa, pembinaan bahasa Indonesia, Perpres Nomor 63 Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN

Ada ungkapan *nyleneh* tapi menarik dari Pidi Baiq, seorang penulis, musisi, dan seniman asal Indonesia. Ia mengungkapkan, “Kuba tidak menerima bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka tidak mengerti.” Ungkapan itu, bagi penulis, mengisyaratkan dua hal. Pertama, slogan milik Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa/Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud) “(Ber)bahasa Indonesia yang baik dan benar” itu masih dikenal hingga kini. Kedua, bahasa Indonesia hanya digunakan di wilayah Indonesia dan bukan di luar negeri seperti halnya Kuba atau negara lainnya.

Hal yang disebutkan terakhir itu sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terutama Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3). Dari Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2009 itu, diturunkannya menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Sementara itu, dari Pasal 41, terkhususnya ayat (3), diturunkannya menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam konteks tulisan ini, aspek pembinaan bahasa Indonesia menjadi fokus utama dalam keterkaitan antara Badan Bahasa dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019, terutama ditinjau dari upaya refleksi dan proyeksi yang terkait.

Pasal 41 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait itu, usaha pembinaan bahasa Indonesia seperti disinggung Pasal 41 ayat (1) tadi, dilakukan oleh Badan Bahasa (Lauder & Lauder, 2007; Sudaryanto, 2020) secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Selain Badan Bahasa, pembinaan bahasa Indonesia juga dilakukan oleh pihak akademisi perguruan tinggi (PT) melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer, termasuk kamus. Sebagai contoh, buku *Bijak Berbahasa Indonesia: Teori dan Aplikasi* (Dewi, dkk., 2020) digunakan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, atau buku *Membina Bahasa Indonesia Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Gedung* (Soeparno, dkk., 2019a) dan *Kajian Ilmiah Bahasa Indonesia (KIBI) 1* (Soeparno, dkk., 2019b). Contoh lainnya berupa kamus, seperti *Kamus Padanan Istilah Asing-Indonesia* (Sudaryanto, dkk., 2018).

Terkait itu, sejumlah kajian ilmiah mengenai pembinaan bahasa dan/atau pembinaan bahasa Indonesia telah terbit, terutama dalam wujud artikel jurnal, seperti Sufanti, dkk. (2006), Rahayu (2015), Paryono (2017), Arifin (2018),

Maryam, dkk. (2020), Sudaryanto, dkk. (2019a), dan Sudaryanto, dkk. (2019b). Di antara tujuh artikel jurnal itu, belum ada satu pun yang mengaitkan upaya pembinaan bahasa Indonesia dengan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Setidaknya, lewat tulisan ini akan ada refleksi terhadap usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa, serta proyeksi usaha-usaha serupa di masa depan.

## **B. KAJIAN TEORI**

Sejumlah referensi berbahasa Indonesia memiliki definisi pembinaan bahasa secara beragam. Melalui *Kamus Linguistik Edisi Keempat*-nya, Kridalaksana (2011) mengemukakan bahwa pembinaan bahasa ialah usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya. Sementara itu, lewat *Kamus Umum Bahasa dan Ilmu Bahasa (KUBIB)*-nya, Sudaryanto (2017) menjelaskan bahwa pembinaan bahasa upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain, peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan. Definisi pembinaan bahasa dari *KUBIB* sama dengan yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V. Sementara itu, di dalam PP No. 57 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pembinaan bahasa ialah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.

Melalui PP No. 57 Tahun 2014, terutama Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) dijabarkan mengenai pembinaan bahasa Indonesia secara lengkap. Pasal 16 ayat (1) berbunyi, “*Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa*

*Indonesia; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.”* Berikutnya, Pasal 16 ayat (2) berbunyi, *“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia; d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.”* Kemudian, Pasal 16 ayat (3) berbunyi, *“Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global.”* Selanjutnya, Pasal 16 ayat (4) berbunyi, *“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan akses untuk mempelajari Bahasa Indonesia bagi setiap warga negara Indonesia yang belum pernah memperoleh kesempatan mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur Bahasa Indonesia.”*

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Deskripsi merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat dan sesuai dengan sifat alamiah data itu sendiri. Data yang dianalisis, yaitu berupa data pembinaan bahasa Indonesia yang terjabarkan di agenda terbitan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018, buku-buku mata kuliah Bahasa Indonesia, dan buku-buku ilmiah populer pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dengan teknik baca dan catat.

Langkah selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan dan kategorisasi. Menurut Moleong (1988: 140), kategorisasi merupakan langkah yang penting dan harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Pertama, kategori harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Kedua, kategori itu harus “tuntas”, artinya setiap data dapat ditempatkan pada salah satu kategorinya. Ketiga, kategori harus “tidak saling bergantung”, artinya tidak boleh ada satu pun isi data yang dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Keempat, kategori harus “bebas”. Kelima, kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi tunggal.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua konsep, yaitu konsep kesahihan (validitas) dan konsep keterandalan (reliabilitas). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas semantik dan reliabilitas melalui cara baca dan kaji ulang. Untuk memperoleh data yang terpercaya, peneliti melakukan tiga cara, yaitu (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, dan (3) pengecekan teman sejawat.

Triangulasi dalam penelitian ini berupa teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Menurut Patton (lewat Moleong, 1988: 151), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun teman sejawat dalam penelitian ini adalah Iis Suwartini, M.Pd., dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dia dipandang memiliki kemampuan yang baik di bidang sejarah dan politik bahasa nasional.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai refleksi usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa, serta refleksi usaha-usaha serupa di masa depan, terutama pasca-terbitnya Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Secara singkat, usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa beserta unit pelaksana teknis (UPT)-nya di tingkat provinsi (baca: Balai Bahasa/Kantor Bahasa), seperti penerbitan bacaan literasi, penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, pengendalian bahasa negara, penghargaan Acarya Taruna, penghargaan surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia, dan pemilihan Duta Bahasa. Di samping itu, pihak akademisi perguruan tinggi juga ikut melakukan pembinaan bahasa melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.

Pertama, pada tahun 2017 Pusat Pembinaan (kini berganti nama menjadi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra) melalui Bidang Pembelajaran melaksanakan kegiatan penulisan bahan baca cerita rakyat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

sebagai pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbud. Sampai dengan bulan Oktober 2017 sudah 136 judul buku dinilai oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Kemendikbud. Di antara 136 judul buku itu, lima belas judul buku disebutkan di sini, antara lain, *Air Mata Hutan Kami* (Marlina), *Anak Indonesia Hebat* (Zahra), *Aneka Kuliner Aceh* (Rahmad Nuthihar), *Arsitektur Nusantara* (Fahmi Fikri Maulidan/Affix Mareta), dan *Bakpia dan Es Mambo Persahabatan* (Siti Muthiah). Berikutnya, *Batik Tambal untuk Kakek* (Tria Ayu Kusumawardhani), *Batuan yang Menakjubkan* (Heri Suritno), *Belajar dari Makanan Tradisional Jawa* (Dawud Achroni), *Belajar Mengolah Buah Menjadi Manisan* (Sri Asih), dan *Berbendi-bendi di Bukittinggi* (Dedi Arsa). Selanjutnya, *Berburu Kuliner Khas Bengkulu* (Elvi Ansori), *Berkenalan dengan Arsitektur Tradisional di Sulawesi Tenggara* (Zakridatul Agusmaniar Rane), *Berkenalan dengan Sasambo* (Bunyamin), *Berselancar ke-34 Rumah Adat Indonesia, Yuk!* (Kiki Ratnaning Arimbi), dan *Berwisata Kuliner Bersama Nenek* (Unsyiah Anggraeni/Septinata Cahaya Putri).

Kedua, penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Secara konseptual, UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis. UKBI menguji keterampilan seseorang dalam memahami dengar, memahami bacaan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari-hari di masyarakat, serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku acuan, dan sebagainya.

Menurut data Badan Bahasa (2017), total peserta UKBI per provinsi di Indonesia mencapai 22.971 orang. Rinciannya, Aceh (49 orang), diikuti Bali (676), Banten (929), Bengkulu (457), Daerah Istimewa Yogyakarta (840), DKI Jakarta (1017), Gorontalo (352), Jambi (441), Jawa Barat (3.432), Jawa Tengah (2.331), Jawa Timur (2.871), Kalimantan Barat (1.792), Kalimantan Selatan (340), Kalimantan Tengah (179), Kalimantan Timur (221), Kalimantan Utara (0), Kepulauan Bangka Belitung (707), Kepulauan Riau (129), Lampung (90), Maluku

(435), Maluku Utara (498), Nusa Tenggara Barat (361), Nusa Tenggara Timur (901), Papua (411), Papua Barat (38), Riau (146), Sulawesi Barat (105), Sulawesi Selatan (400), Sulawesi Tengah (1.421), Sulawesi Tenggara (369), Sulawesi Utara (50), Sumatra Selatan (319), Sumatra Barat (259), dan Sumatra Utara (405). Dilihat dari data statistik itu, provinsi yang paling banyak memiliki peserta UKBI ialah Jawa Barat (1), diikuti Jawa Timur (2), Jawa Tengah (3), Kalimantan Barat (4), dan Sulawesi Tengah (5).

**UKBI**  
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Apa UKBI itu?**  
UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis.

**Apa yang diuji dalam UKBI?**  
UKBI menguji keterampilan seseorang dalam memahami dengarkan, memahami bacaan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.

**Materi apa yang diujikan dalam UKBI?**  
Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari-hari di masyarakat serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku acuan, dan sebagainya.

**Bagaimana susunan soal UKBI?**  
UKBI terdiri atas lima seksi dengan jenis soal pilihan ganda (Seksi I, II, dan III), presentasi tulis (Seksi IV), serta presentasi lisan (Seksi V).

Susunan soal UKBI tercantum di dalam tabel berikut.

Seksi	Jumlah	Alokasi waktu
Seksi I Mendengarkan	40 soal	30 menit
Seksi II Merespon Kaidah	25 soal	20 menit
Seksi III Membaca	40 soal	45 menit
Seksi IV Menulis	1 soal	30 menit
Seksi V Berbicara	1 soal	15 menit

**Siapa yang dapat menjadi peserta UKBI?**  
Setiap penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing dapat menjadi peserta UKBI.

**Di mana tempat pendaftaran dan pelaksanaan UKBI?**  
Peserta dapat mendaftarkan diri dan mengikuti tes UKBI di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai/Kantor Bahasa di ibu kota provinsi, dan tempat uji kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan atau dapat melalui pos-el layanan.ukbi@kemdikbud.go.id.

**Apa yang diperoleh peserta setelah menempuh UKBI?**  
Peserta akan memperoleh laporan hasil uji berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 1. Infografik Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Ketiga, pengendalian bahasa negara. Aksi pengendalian bahasa terbagi ke dalam tiga kegiatan besar, yakni (1) pengendalian bahasa di ruang publik, (2) pengendalian bahasa di lembaga pemerintah dan lembaga swasta, dan (3) pengendalian bahasa di lembaga pendidikan. Pertama, pengendalian bahasa di ruang publik meliputi 54 kabupaten/kota (tahun 2012), 50 kabupaten/kota (tahun 2013), 13 kabupaten/kota (tahun 2014), 11 provinsi (tahun 2015), DKI Jakarta (tahun 2016), dan 109 kabupaten/kota (tahun 2017). Kedua, pengendalian bahasa di lembaga pemerintah dan lembaga swasta meliputi 17 lembaga (tahun 2014), 15

lembaga (tahun 2015), 6 lembaga (tahun 2016), dan 7 lembaga (tahun 2017). Ketiga, pengendalian bahasa di lembaga pendidikan meliputi 18 lembaga (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015), 5 lembaga (tahun 2016), dan 15 lembaga (tahun 2017).

Keempat, penghargaan Acarya Taruna. Acarya Taruna ialah penghargaan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia yang konsisten dan berdedikasi dalam berkarya dan berkiprah di bidang kesastraan. Ada empat orang penerima penghargaan Acarya Taruna, yaitu I Gede Aries Pidrawan (Karangasem, Bali), Setia Naka Andrian (Kendal, Jawa Tengah), Rini Intama (Tangerang, Banten), dan Badaruddin Amir (Barro, Sulawesi Selatan). Kelima, penghargaan surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia. Harian *Kompas* dan *Koran Tempo* ditetapkan oleh Badan Bahasa sebagai surat kabar yang berdedikasi dalam berbahasa Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, ada sepuluh surat kabar terbaik dalam penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 2017, yaitu *Media Indonesia*, *Pikiran Rakyat*, *Bisnis Indonesia*, *Jawa Pos*, *Lampung Post*, *Republika*, *Warta Kota*, *Tribun Jabar*, *Suara Pembaruan*, dan *Banjarmasin Post*.



Gambar 2. Logo Harian *Kompas*



Gambar 3. Logo Harian *Koran Tempo*



Keenam, pemilihan Duta Bahasa di tingkat provinsi dan nasional. Menurut data Badan Bahasa (2017), ada Duta Bahasa di tingkat nasional yang terpilih dari tingkat provinsi terlebih dahulu. Rinciannya, tahun 2006 (Prakoso Bhairawa-Henny Primasari), tahun 2007 (Imam Wahyudi Karimullah-Lathifah Hanum), tahun 2008 (Dhinar Arga Dumadi-Analisa Widyaningrum), tahun 2009 (Bambang Dwi Putra-Gemilang Sinathrya D.), tahun 2010 (Made Dwi S.-Ni Nyoman Krisna Kumalayani), tahun 2011 (Hanifan Fuadi Fathul-Elizabeth Yuniar), tahun 2012 (I Gede Wahyu Adi R.-Kadek Ridoi Rahayu), tahun 2014 (Made Adi Suadnyana-Ayu Ladah Carolina), tahun 2015 (Achmad Ridwan-Kemala Wijayanti), tahun 2016 (Handika Kresna Wirawan-Ni Nyoman Clara Listya Dewi), dan tahun 2017 (Muzakir Haitami-Atik Fauzia).

Di samping itu, pihak akademisi perguruan tinggi juga ikut melakukan pembinaan bahasa melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer. Sebagai contoh, buku *Bijak Berbahasa Indonesia: Teori dan Aplikasi* (Dewi, dkk., 2020) digunakan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Contoh lainnya, buku *Mahir Berbahasa Indonesia* (Rahayu, dkk., 2018) digunakan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Selanjutnya, buku *Membina Bahasa Indonesia Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Gedung* (Soeparno, dkk., 2019a) dan *Kajian Ilmiah Bahasa Indonesia (KIBI) 1* (Soeparno, dkk., 2019b) sebagai contoh dari penerbitan buku ilmiah populer yang bertujuan pembinaan bahasa Indonesia. Selain buku, ada pula kamus, seperti *Kamus Padanan Istilah Asing-Indonesia* (Sudaryanto, dkk., 2018).

Di masa-masa depan, usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan kembali. Misalnya, jumlah peserta UKBI di tiap-tiap provinsi perlu ditambahkan. UKBI tidak hanya diikuti oleh guru Bahasa Indonesia dan siswa saja, tetapi juga mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 yang berkenaan dengan bidang bahasa Indonesia. Di Yogyakarta, misalnya, ada lima perguruan tinggi (PT) yang memiliki Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), dan Universitas

PGRI Yogyakarta (UPY). Andaikata seluruh mahasiswa PBSI dari kelima PT itu ikut UKBI di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta (BBY), tentu jumlah peserta UKBI di DI Yogyakarta tidak hanya mencapai jumlah 840 orang; bisa lebih dari jumlah itu. Belum lagi ditambah dari para guru Bahasa Indonesia di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan para siswanya.

Berikutnya, pengendalian bahasa negara tetap dilakukan, terutama demi kesuksesan pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Di lingkungan PT, misalnya, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, masih pakai kata *workshop* pada acara bertajuk “Workshop Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah” pada Rabu, 30 Desember 2020, pukul 08.30—13.30 WIB. Kata *workshop* sudah memiliki padanan Indonesianya, *lokakarya* sehingga seharusnya ditulis “Lokakarya Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah”. Contoh lainnya, pengelola *Jurnal Analisis Sosial* (JAS) memakai kata *Call for Papers* untuk terbitan edisi khususnya. Kata *Call for Papers* sudah memiliki padanan Indonesianya, *Undangan Menulis* sehingga seharusnya ditulis “Undangan Menulis *Jurnal Analisis Sosial* Edisi Khusus”. Di sinilah pentingnya pengendalian bahasa negara tetap dilakukan, setidaknya membuat masyarakat Indonesia untuk (1) mengutamakan bahasa Indonesia, (2) melestarikan bahasa daerah, dan (3) menguasai bahasa asing.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, diperoleh dua hal kesimpulan. Pertama, usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa beserta unit pelaksana teknis (UPT)-nya di tingkat provinsi (baca: Balai Bahasa/Kantor Bahasa), seperti penerbitan bacaan literasi, penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, pengendalian bahasa negara, penghargaan Acarya Taruna, penghargaan surat kabar berdedikasi dalam berbahasa Indonesia, dan pemilihan Duta Bahasa. Kedua, pihak akademisi perguruan tinggi juga ikut melakukan pembinaan bahasa melalui perkuliahan Bahasa Indonesia dan penerbitan buku ilmiah populer.

## F. SARAN

Ada dua saran terkait pembinaan bahasa Indonesia yang sudah atau sedang dilakukan oleh Badan Bahasa saat ini. Pertama, Badan Bahasa belum pernah memberikan penghargaan Anugerah Kesetiaan Berkarya (AKB) kepada para guru atau dosen Bahasa Indonesia yang setia berkarya menulis, baik buku, artikel jurnal, maupun artikel koran. Yang sudah ada ialah penghargaan dari Yayasan Sastra Yogya (Yasayo) milik Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo yang rutin memberikan penghargaan kepada para akademisi/peneliti bidang sastra Indonesia dan sastra Jawa. Penghargaan AKB itu bagian dari pembinaan bahasa Indonesia yang perlu dilakukan saat ini dan masa depan. Setidaknya, penghargaan AKB diusahakan sama dengan Penghargaan Sastra Badan Bahasa atau *SEA Write Award* tiap tahunnya.

Kedua, terkait butir pertama, Badan Bahasa lebih rutin memberikan penyuluhan terkait pembinaan bahasa Indonesia kepada para pengelola instansi pemerintah (kantor perizinan usaha, pemasangan iklan, kampus, sekolah, dll.) dan swasta (hotel, mal, restoran/rumah makan, dll.). Jika para pengelola instansi pemerintah dan swasta itu sudah memiliki kesadaran terhadap pengutamaan bahasa Indonesia, kelak pembinaan bahasa Indonesia bisa dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika para pengelola instansi pemerintah dan swasta masih memakai bahasa asing (baca: bahasa Inggris), kelak pembinaan bahasa Indonesia bisa dikatakan kurang berhasil atau malah jalan di tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. Z. (2018). "Undang-Undang Bahasa": Sebuah instrumen bagi pembinaan bahasa dalam era globalisasi. *Pujangga*, 3(2), 1-24.
- Dewi, R. P., Krismawati, S., Setyaningrum, R. A., & Sembiring, R. J. BR. (2020). *Bijak berbahasa Indonesia: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lauder, A. F. & Lauder, M. RMT. (2007). Berbagai kajian linguistik. Dalam Kushartanti, dkk. (Peny.). *Pesona bahasa: Langkah awal memahami linguistik* (220-251). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Maryam, S., Mauludi, M. A. A., Martiadi, M. D., Baskoro, F., Miftahulfalah, A., & Munawar, C. M. (2020). Pembinaan literasi dan bahasa santun melalui tujuh pilar budaya Cianjur. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 13-19.
- Moleong, L. J. (1988). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Depdikbud.
- Paryono, Y. (2017). Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(2), 163-173.
- Rahayu, A. P. (2015). Menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 1-15.
- Rahayu, dkk. (2018). *Mahir Berbahasa Indonesia: Bahan Ajar di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan.
- Soeparno, S., Sudaryanto, S., Rahayu, A., Wakhidah, S., & Wibawa, A. Y. (2019a). *Membina bahasa Indonesia nama badan usaha, kawasan, dan gedung*. Yogyakarta: K-Media.
- Soeparno, S., Sudaryanto, S., Hermanto, H., & Wijayanti, D. (2019b). *Kajian ilmiah bahasa Indonesia (KIBI) 1*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sudaryanto, S. (2017). *Kamus Umum Bahasa dan Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sudaryanto, S., Hermanto, H., & Wijayanti, D. (2018). *Kamus padanan istilah asing-Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sudaryanto, S., Hermanto, H., & Gustiani, E. I. (2019a). Media sosial sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia di era digital. *Kode: Jurnal Bahasa*, 8(4), 61-74.
- Sudaryanto, S., Zultiyanti, Z., Yumartati, A., Saputri, F. M., & Nurmalitasari, N. (2019b). Teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder dan aplikasinya dalam konteks bahasa Indonesia. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 3(2), 66-75.
- Sudaryanto, S. (2020). *Literasi Keindonesiaan: Dari Bahasa Indonesia hingga Kampus Merdeka*. Yogyakarta: CV Markumi.
- Sufanti, M., dkk. (2006). Pembinaan bahasa Indonesia dalam Ruang Pelajar di Radio Republik Indonesia Cabang Muda Surakarta. *Warta*, 9(1), 39-44.